



6-1-2017

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
(GEDUNG UNIT 10 LANTAI 1,2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG, BALI TELP (0361) 9009403 FAX. (0361) 9009405 KODE POS 80351

54

11

05

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS KOPERASI, UKM,  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kebersihan, kerapian, dan keasrian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung dipandang perlu untuk menunjuk petugas kebersihan;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung tentang Penunjukan Petugas Kebersihan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung; .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);